

APBD 2026
2025

PERDA NO. 10, LD 2025/NO. 10, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebagai untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No.2 Tahun 2020; UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023 dan PP No.12 Tahun 2019.
 - APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 853.156.685.000 (delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp838.206.685.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bersumber dari pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp : -